



KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA



TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA DI KOTA LUBUKLINGGAU**

Nomor : 180/003/PEM/2022
Nomor : 0050/UN9/MoU/DN/2021

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (04-04-2022) di Lubuklinggau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **H. SN PRANA PUTRA : SOHE** : Wali Kota Lubuklinggau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5881 tahun 2018 tanggal 05 September 2018 tentang Pengangkatan Wali Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan di Jalan Garuda, Kayu Ara, Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **ANIS SAGGAFF** : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, di sebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni;

Berdasarkan Hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Kota Lubuklinggau dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk bekerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan Bersama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Program-program kerja sama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk:

- a) Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- b) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c) Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM); dan
- d) Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab ;
 - a. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan penyelenggaraan kerja sama akademik peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kerja sama penelitian, kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
 - b. Memfasilitasi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab
 - a. Memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan kerja sama akademik peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kerja sama penelitian, kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
 - b. Menyediakan tenaga ahli/narasumber sesuai kebutuhan kegiatan.
 - c. Memfasilitasi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- 2) Kesepakatan Bersama ini dapat di akhiri sebelum masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat (3) bulan.
- 3) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 7

KEBERHASILAN

- 1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar Informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata hanya di gunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini;
- 2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain;

PASAL 8

KORESPONDASI

- 1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut;

1. PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

Alamat : Walikota Lubuklinggau
Jl. Garuda No. 10 Kayu Ara Kec.Lubuklinggau Barat I
Telepon : (0733) 322 800, Fax (0733) 324650
Koordinator : Walikota Lubuklinggau
Email : www.lubuklinggau.go.id

2. UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya,
Ogan Ilir 30662
Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon : (0711) 580645
Email : oia@unsri.ac.id

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

- 1) Apabila tidak terlaksananya kerja sama oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar), antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan huru-hara kebakaran dan perang, maka **PARA PIHAK** harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- 2) Apabila terjadi keadaan Kahar, maka atas dasar laporan **PARA PIHAK**, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- 3) Keadaan Kahar yang Mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama oleh **PARA PIHAK** tidak merupakan alasan untuk membatalkan Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

